



P U T U S A N

Nomor 601/Pid.B/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa I :

Nama lengkap : SOBRI BIN NANANG
Tempat lahir : Palembang
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 01 Desember 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan. Kapt. Robani Kadir Lrg. Hikmah III Rt. 2
3 Rw. 06 No. 43 Kel. Talang Putri Kec. Plaju
Palembang.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : -

Terdakwa II :

Nama lengkap : ALI ALS SANI BIN SANUDIN
Tempat lahir : Menten (Banyuasin)
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 08 Juni 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan. Kapt. Robani Kadir Lrg. Hikmah III Rt. 2
3 Rw. 06 No. 43 Kel. Talang Putri Kec. Plaju
Palembang.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : -

Terdakwa III :

Nama lengkap : PAHMI BIN DAUD
Tempat lahir : Palembang
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 18 April 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan. Kapt. Robani Kadir Lrg. Hikmah III Rt. 2
3 Rw. 06 No. 43 Kel. Talang Putri Kec. Plaju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang.

Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : -

Terdakwa IV :
Nama lengkap : SANDI MANOYAN BIN CANDRA
Tempat lahir : Palembang
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 18 Februari 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan. Kapt. Robani Kadir Lrg. Hikmah III Rt. 2
3 Rw. 06 No. 43 Kel. Talang Putri Kec. Plaju
Palembang.
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : -

Terdakwa **Sobri Bin Nanang** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 04 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Juli 2023 sampai dengan tanggal 05 September 2023;

Terdakwa **Ali als Sani** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 04 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 601/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;

5. Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Juli 2023 sampai dengan tanggal 05 September 2023;

Terdakwa **Pahmi Bin Daud** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 04 Juni 2023;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;

5. Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Juli 2023 sampai dengan tanggal 05 September 2023;

Terdakwa **Manoyan Bin Candra** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 04 Juni 2023;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;

5. Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Juli 2023 sampai dengan tanggal 05 September 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan hak untuk itu telah pula diberitahukan kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 601/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 08 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 601/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 09 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 601/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. SOBRI BIN NANANG, terdakwa II. ALI ALS SANI BIN SANUDIN, terdakwa III PAHMI BIN DAUD, Terdakwa IV SANDI MANOYAN BIN CANDRA** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" Sesuai dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. SOBRI BIN NANANG, terdakwa II. ALI ALS SANI BIN SANUDIN, terdakwa III PAHMI BIN DAUD, Terdakwa IV SANDI MANOYAN BIN CANDRA** dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun** dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
4 (empat) buah karung goni yang berisikan potong potong besi,
Dikembalikan kepada saksi Teguh Prasetyo Adi
3 (tiga) buah linggis dari besi
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyampaikan permohonan keringanan hukuman secara lisan, dengan alasan yang menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan dari Terdakwa, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I. SOBRI BIN NANANG bersama-sama dengan terdakwa II. ALI ALS SANI BIN SANUDIN, terdakwa III PAHMI BIN DAUD, Terdakwa IV SANDI MANOYAN BIN CANDRA, Sdr. LANI (DPO), Sdr. DIKA (DPO), Sdr. ERWIN (DPO) dan Sdr. SAYUTI (DPO) , pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Areal tangki 027 Kilang Pertamina RU III Plaju Palembang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, **telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- -----Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ia Terdakwa I. SOBRI BIN NANANG bersama-sama dengan terdakwa II. ALI ALS SANI BIN SANUDIN, terdakwa III PAHMI BIN DAUD, Terdakwa IV SANDI MANOYAN BIN CANDRA, Sdr. LANI (DPO), Sdr. DIKA (DPO), Sdr. ERWIN (DPO) dan Sdr. SAYUTI (DPO) yang berencana untuk mengambil potongan besi di areal 027 kilang Pertamina dengan membawa 3 (tiga) buah linggis, 1 (satu) buah cangkuk dan 4 (empat) buah karung goni selanjutnya Terdakwa I. SOBRI BIN NANANG bersama-sama dengan terdakwa II. ALI ALS SANI BIN SANUDIN, terdakwa III PAHMI BIN DAUD, Terdakwa IV SANDI MANOYAN BIN CANDRA, Sdr. LANI (DPO), Sdr. DIKA (DPO), Sdr. ERWIN (DPO) dan Sdr. SAYUTI (DPO) masuk ke areal kilang Pertamina lewat gorong-gorong dan langsung menuju ke areal tangki 027 dan berpisah untuk menggali tanah mencari potongan besi bekas yang ada di areal kilang 027 setelah berhasil mendapatkan potongan besi bekas lalu potongan besi bekas tersebut dimasukkan kedalam masing-masing karung goni yang telah dibawa sebelumnya, saat Terdakwa I. SOBRI BIN NANANG bersama-sama dengan terdakwa II. ALI ALS SANI BIN SANUDIN, terdakwa III PAHMI BIN DAUD, Terdakwa IV SANDI MANOYAN BIN CANDRA, Sdr. LANI (DPO), Sdr. DIKA (DPO), Sdr. ERWIN (DPO) dan Sdr. SAYUTI (DPO) sedang mengambil potongan besi bekas dan memasukkan kedalam karung goni datang saksi Iskandar, saksi saksi Nila dan saksi Fahrol Rozi yang merupakan pihak keamanan Pertamina yang sedang melakukan patrol di sekitar areal kilang, lalu saksi Iskandar melihat Terdakwa I. SOBRI BIN NANANG bersama-sama dengan terdakwa II. ALI ALS SANI BIN SANUDIN, terdakwa III PAHMI BIN DAUD, Terdakwa IV SANDI MANOYAN BIN CANDRA, Sdr. LANI (DPO), Sdr. DIKA (DPO), Sdr. ERWIN (DPO) dan Sdr. SAYUTI (DPO) sedang menggali tanah menggunakan linggis untuk mencari potongan besi dan sebagian telah dimasukkan kedalam karung goni selanjutnya saksi Iskandar langsung menghubungi kantor Puskokdal dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. SOBRI BIN NANANG bersama-sama dengan terdakwa II. ALI ALS SANI BIN SANUDIN, terdakwa III PAHMI BIN DAUD, Terdakwa IV SANDI MANOYAN BIN CANDRA, Sdr. LANI (DPO), Sdr. DIKA (DPO), Sdr. ERWIN (DPO) dan Sdr. SAYUTI (DPO) yang berusaha melarikan diri dan bersembunyi di belakang perumahan karyawan Pertamina, selanjutnya Terdakwa I. SOBRI BIN NANANG bersama-sama dengan terdakwa

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 601/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. ALI ALS SANI BIN SANUDIN, terdakwa III PAHMI BIN DAUD, Terdakwa IV SANDI MANOYAN BIN CANDRA dibawa ke kantor puszkodal untuk diperiksa dan selanjutnya diserahkan ke Polsek Plaju untuk diproses lebih lanjut, sedangkan Sdr. LANI (DPO), Sdr. DIKA (DPO), Sdr. ERWIN (DPO) dan Sdr. SAYUTI (DPO) berhasil melarikan diri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4 dan KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami maksud dari dakwaan tersebut serta menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- a. Iskandar, SH Bin Menang Thalib, dibawah sumpah dipersidangan menjelaskan sebagai berikut:
- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut pada hari selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 23.30 wib bertempat di Areal tangki 027 Kilang Pertamina RU III Plaju Palembang
 - Bahwa benar barang yang dicuri oleh para terdakwa berupa 4 (empat) buah karung goni yang berisikan potongan besi milik pertamina.
 - Bahwa benar cara terdakwa melakukan pencurian yaitu ia Terdakwa I. SOBRI BIN NANANG bersama-sama dengan terdakwa II. ALI ALS SANI BIN SANUDIN, terdakwa III PAHMI BIN DAUD, Terdakwa IV SANDI MANOYAN BIN CANDRA, Sdr. LANI (DPO), Sdr. DIKA (DPO), Sdr. ERWIN (DPO) dan Sdr. SAYUTI (DPO) yang berencana untuk mengambil potongan besi di areal 027 kilang pertamina dengan membawa 3 (tiga) buah linggis, 1 (satu) buah cangkul dan 4 (empat) buah karung goni selanjutnya Terdakwa I. SOBRI BIN NANANG bersama-sama dengan terdakwa II. ALI ALS SANI BIN SANUDIN, terdakwa III PAHMI BIN DAUD, Terdakwa IV SANDI MANOYAN BIN CANDRA, Sdr. LANI (DPO), Sdr. DIKA (DPO), Sdr. ERWIN (DPO) dan Sdr. SAYUTI (DPO) masuk ke areal kilang pertamina lewat gorong-gorong dan langsung menuju ke areal tangki 027 dan berpisah untuk menggali tanah mencari potongan besi bekas yang ada di areal kilang 027 setelah berhasil mendapatkan potongan besi bekas lalu potongan besi bekas tersebut dimasukkan kedalam masing-masing karung goni yang telah dibawa sebelumnya, saat Terdakwa I. SOBRI BIN NANANG bersama-sama dengan terdakwa II. ALI ALS SANI BIN SANUDIN, terdakwa III PAHMI BIN DAUD, Terdakwa IV SANDI MANOYAN BIN CANDRA, Sdr. LANI (DPO), Sdr. DIKA (DPO), Sdr. ERWIN (DPO) dan Sdr. SAYUTI (DPO) sedang mengambil potongan besi bekas dan memasukkan kedalam karung goni datang saksi Iskandar, saksi saksi Nila dan saksi Fahrol Rozi yang merupakan pihak keamanan pertamina yang sedang melakukan patrol di sekitar areal kilang, lalu saksi Iskandar melihat Terdakwa I. SOBRI BIN NANANG bersama-sama dengan terdakwa II. ALI ALS SANI BIN SANUDIN, terdakwa III PAHMI BIN DAUD, Terdakwa IV SANDI MANOYAN BIN CANDRA, Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

r. LANI (DPO), Sdr. DIKA (DPO), Sdr. ERWIN (DPO) dan Sdr. SAYUTI (DPO) sedang menggali tanah menggunakan linggis untuk mencari potongan besi dan sebagian telah dimasukkan kedalam karung goni selanjutnya saksi Iskandar langsung menghubungi kantor puskokdal dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. SOBRI BIN NANANG bersama-sama dengan terdakwa II. ALI ALS SANI BIN SANUDIN, terdakwa III PAHMI BIN DAUD, Terdakwa IV SANDI MANOYAN BIN CANDRA, Sdr. LANI (DPO), Sdr. DIKA (DPO), Sdr. ERWIN (DPO) dan Sdr. SAYUTI (DPO) yang berusaha melarikan diri dan bersembunyi di belakang perumahan karyawan pertamina, selanjutnya Terdakwa I. SOBRI BIN NANANG bersama-sama dengan terdakwa II. ALI ALS SANI BIN SANUDIN, terdakwa III PAHMI BIN DAUD, Terdakwa IV SANDI MANOYAN BIN CANDRA dibawa ke kantor puskod dal untuk diperiksa dan selanjutnya diserahkan ke Polsek Plaju untuk diproses lebih lanjut, sedangkan Sdr. LANI (DPO), Sdr. DIKA (DPO), Sdr. ERWIN (DPO) dan Sdr. SAYUTI (DPO) berhasil melarikan diri.

- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa tersebut menyebabkan korban mengalami Rp. 12.687.500,- (dua belas juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa.

b. Fahrol Rozi Bin Darwis, dibawah sumpah dipersidangan menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut pada hari selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 23.30 wib bertempat di Areal tangki 027 Kilang Pertamina RU III Plaju Palembang
- Bahwa benar barang yang dicuri oleh para terdakwa berupa 4 (empat) buah karung goni yang berisikan potongan besi milik pertamina.
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan pencurian yaitu ia Terdakwa I. SOBRI BIN NANANG bersama-sama dengan terdakwa II. ALI ALS SANI BIN SANUDIN, terdakwa III PAHMI BIN DAUD, Terdakwa IV SANDI MANOYAN BIN CANDRA, Sdr. LANI (DPO), Sdr. DIKA (DPO), Sdr. ERWIN (DPO) dan Sdr. SAYUTI (DPO) yang berencana untuk mengambil potongan besi di areal 027 kilang pertamina dengan membawa 3 (tiga) buah linggis, 1 (satu) buah cangkul dan 4 (empat) buah karung goni selanjutnya Terdakwa I. SOBRI BIN NANANG bersama-sama dengan terdakwa II. ALI ALS SANI BIN SANUDIN, terdakwa III PAHMI BIN DAUD, Terdakwa IV SANDI MANOYAN BIN CANDRA, Sdr. LANI (DPO), Sdr. DIKA (DPO), Sdr. ERWIN (DPO) dan Sdr. SAYUTI (DPO) masuk ke areal kilang pertamina lewat gorong-gorong dan langsung menuju ke areal tangki 027 dan berpisah untuk menggali tanah mencari potongan besi bekas yang ada di areal kilang 027 setelah berhasil mendapatkan potongan besi bekas lalu potongan besi bekas tersebut dimasukkan kedalam masing-masing karung goni yang telah dibawa sebelumnya, saat Terdakwa I. SOBRI BIN NANANG bersama-sama dengan terdakwa II. ALI ALS SANI BIN SANUDIN, terdakwa III PAHMI BIN DAUD, Terdakwa IV SANDI MANOYAN BIN CANDRA, Sdr. LANI (DPO), Sdr. DIKA (DPO), Sdr. ERWIN (DPO) dan Sdr. SAYUTI (DPO) sedang mengambil potongan besi bekas dan memasukkan kedalam karung goni datang saksi Iskandar, saksi saksi Nila dan saksi Fahrol Rozi yang merupakan pihak keamanan pertamina yang sedang melakukan patrol di sekitar areal kilang, lalu saksi Iskandar melihat Terdakwa I. SOBRI BIN NANANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan terdakwa II. ALI ALS SANI BIN SANUDIN, terdakwa III PAHMI BIN DAUD, Terdakwa IV SANDI MANOYAN BIN CANDRA, Sdr. LANI (DPO), Sdr. DIKA (DPO), Sdr. ERWIN (DPO) dan Sdr. SAYUTI (DPO) sedang menggali tanah menggunakan linggis untuk mencari potongan besi dan sebagian telah dimasukkan kedalam karung goni selanjutnya saksi Iskandar langsung menghubungi kantor puskokdal dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. SOBRI BIN NANANG bersama-sama dengan terdakwa II. ALI ALS SANI BIN SANUDIN, terdakwa III PAHMI BIN DAUD, Terdakwa IV SANDI MANOYAN BIN CANDRA, Sdr. LANI (DPO), Sdr. DIKA (DPO), Sdr. ERWIN (DPO) dan Sdr. SAYUTI (DPO) yang berusaha melarikan diri dan bersembunyi di belakang perumahan karyawan pertamina, selanjutnya Terdakwa I. SOBRI BIN NANANG bersama-sama dengan terdakwa II. ALI ALS SANI BIN SANUDIN, terdakwa III PAHMI BIN DAUD, Terdakwa IV SANDI MANOYAN BIN CANDRA dibawa ke kantor puskokdal untuk diperiksa dan selanjutnya diserahkan ke Polsek Plaju untuk diproses lebih lanjut, sedangkan Sdr. LANI (DPO), Sdr. DIKA (DPO), Sdr. ERWIN (DPO) dan Sdr. SAYUTI (DPO) berhasil melarikan diri.

- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa tersebut menyebabkan korban mengalami Rp. 12.687.500,- (dua belas juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan diri Terdakwa (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) buah karung goni yang berisikan potong potong besi, 3 (tiga) buah linggis dari besi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan, dipandang dalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- I. SOBRI BIN NANANG, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar kejadian pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 23.30 wib bertempat di Areal tangki 027 Kilang Pertamina RU III Plaju Palembang
 - Bahwa benar barang yang dicuri oleh para terdakwa berupa 4 (empat) buah karung goni yang berisikan potongan besi milik Pertamina.
 - Bahwa benar cara terdakwa melakukan pencurian yaitu ia Terdakwa I. SOBRI BIN NANANG bersama-sama dengan terdakwa II. ALI ALS SANI BIN SANUDIN, terdakwa III PAHMI BIN DAUD, Terdakwa IV SANDI MANOYAN BIN CANDRA, Sdr. LANI (DPO), Sdr. DIKA (DPO), Sdr. ERWIN (DPO) dan Sdr. SAYUTI (DPO) yang berencana untuk mengambil potongan besi di



areal 027 kilang pertamina dengan membawa 3 (tiga) buah linggis, 1 (satu) buah cangkul dan 4 (empat) buah karung goni selanjutnya Terdakwa I. SOBRI BIN NANANG bersama-sama dengan terdakwa II. ALI ALS SANI BIN SANUDIN, terdakwa III PAHMI BIN DAUD, Terdakwa IV SANDI MANOYAN BIN CANDRA, Sdr. LANI (DPO), Sdr. DIKA (DPO), Sdr. ERWIN (DPO) dan Sdr. SAYUTI (DPO) masuk ke areal kilang pertamina lewat gorong-gorong dan langsung menuju ke areal tangki 027 dan berpisah untuk menggali tanah mencari potongan besi bekas yang ada di areal kilang 027 setelah berhasil mendapatkan potongan besi bekas lalu potongan besi bekas tersebut dimasukkan kedalam masing-masing karung goni yang telah dibawa sebelumnya, saat Terdakwa I. SOBRI BIN NANANG bersama-sama dengan terdakwa II. ALI ALS SANI BIN SANUDIN, terdakwa III PAHMI BIN DAUD, Terdakwa IV SANDI MANOYAN BIN CANDRA, Sdr. LANI (DPO), Sdr. DIKA (DPO), Sdr. ERWIN (DPO) dan Sdr. SAYUTI (DPO) sedang mengambil potongan besi bekas dan memasukkan kedalam karung goni datang saksi Iskandar, saksi Nila dan saksi Fahrol Rozi yang merupakan pihak keamanan pertamina yang sedang melakukan patrol di sekitar areal kilang, lalu saksi Iskandar melihat Terdakwa I. SOBRI BIN NANANG bersama-sama dengan terdakwa II. ALI ALS SANI BIN SANUDIN, terdakwa III PAHMI BIN DAUD, Terdakwa IV SANDI MANOYAN BIN CANDRA, Sdr. LANI (DPO), Sdr. DIKA (DPO), Sdr. ERWIN (DPO) dan Sdr. SAYUTI (DPO) sedang menggali tanah menggunakan linggis untuk mencari potongan besi dan sebagian telah dimasukkan kedalam karung goni kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. SOBRI BIN NANANG bersama-sama dengan terdakwa II. ALI ALS SANI BIN SANUDIN, terdakwa III PAHMI BIN DAUD, Terdakwa IV SANDI MANOYAN BIN CANDRA, Sdr. LANI (DPO), Sdr. DIKA (DPO), Sdr. ERWIN (DPO) dan Sdr. SAYUTI (DPO) yang berusaha melarikan diri dan bersembunyi di belakang perumahan karyawan pertamina, selanjutnya Terdakwa I. SOBRI BIN NANANG bersama-sama dengan terdakwa II. ALI ALS SANI BIN SANUDIN, terdakwa III PAHMI BIN DAUD, Terdakwa IV SANDI MANOYAN BIN CANDRA dibawa ke kantor puskesmas untuk diperiksa dan selanjutnya diserahkan ke Polsek Plaju untuk diproses lebih lanjut, sedangkan Sdr. LANI (DPO), Sdr. DIKA (DPO), Sdr. ERWIN (DPO) dan Sdr. SAYUTI (DPO) berhasil melarikan diri.

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya.
- Bahwa terdakwa tidak menghadirkan saksi ad charge.

II. ALI ALS SANI BIN SANUDIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 23.30 wib bertempat di Areal tangki 027 Kilang Pertamina RU III Plaju Palembang
- Bahwa benar barang yang dicuri oleh para terdakwa berupa 4 (empat) buah karung goni yang berisikan potongan besi milik pertamina.
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan pencurian yaitu ia Terdakwa I. SOBRI BIN NANANG bersama-sama dengan terdakwa II. ALI ALS SANI BIN SANUDIN, terdakwa III PAHMI BIN DAUD, Terdakwa IV SANDI MANOYAN BIN CANDRA, Sdr. LANI (DPO), Sdr. DIKA (DPO), Sdr. ERWIN (DPO) dan Sdr. SAYUTI (DPO) yang berencana untuk mengambil potongan besi di areal 027 kilang pertamina dengan membawa 3 (tiga) buah linggis, 1 (satu) buah cangkul dan 4 (empat) buah karung goni selanjutnya Terdakwa I.



SOBRI BIN NANANG bersama-sama dengan terdakwa II. ALI ALS SANI BIN SANUDIN, terdakwa III PAHMI BIN DAUD, Terdakwa IV SANDI MAN OYAN BIN CANDRA, Sdr. LANI (DPO), Sdr. DIKA (DPO), Sdr. ERWIN (DPO) dan Sdr. SAYUTI (DPO) masuk ke areal kilang pertamina lewat gorong-gorong dan langsung menuju ke areal tangki 027 dan berpisah untuk menggali tanah mencari potongan besi bekas yang ada di areal kilang 027 setelah berhasil mendapatkan potongan besi bekas lalu potongan besi bekas tersebut dimasukkan kedalam masing-masing karung goni yang telah dibawa sebelumnya, saat Terdakwa I. SOBRI BIN NANANG bersama-sama dengan terdakwa II. ALI ALS SANI BIN SANUDIN, terdakwa III PAHMI BIN DAUD, Terdakwa IV SANDI MANOYAN BIN CANDRA, Sdr. LANI (DPO), Sdr. DIKA (DPO), Sdr. ERWIN (DPO) dan Sdr. SAYUTI (DPO) sedang mengambil potongan besi bekas dan memasukkan kedalam karung goni datang saksi Iskandar, saksi Nila dan saksi Fahrol Rozi yang merupakan pihak keamanan pertamina yang sedang melakukan patrol di sekitar areal kilang, lalu saksi Iskandar melihat Terdakwa I. SOBRI BIN NANANG bersama-sama dengan terdakwa II. ALI ALS SANI BIN SANUDIN, terdakwa III PAHMI BIN DAUD, Terdakwa IV SANDI MANOYAN BIN CANDRA, Sdr. LANI (DPO), Sdr. DIKA (DPO), Sdr. ERWIN (DPO) dan Sdr. SAYUTI (DPO) sedang menggali tanah menggunakan linggis untuk mencari potongan besi dan sebagian telah dimasukkan kedalam karung goni kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. SOBRI BIN NANANG bersama-sama dengan terdakwa II. ALI ALS SANI BIN SANUDIN, terdakwa III PAHMI BIN DAUD, Terdakwa IV SANDI MANOYAN BIN CANDRA, Sdr. LANI (DPO), Sdr. DIKA (DPO), Sdr. ERWIN (DPO) dan Sdr. SAYUTI (DPO) yang berusaha melarikan diri dan bersembunyi di belakang perumahan karyawan pertamina, selanjutnya Terdakwa I. SOBRI BIN NANANG bersama-sama dengan terdakwa II. ALI ALS SANI BIN SANUDIN, terdakwa III PAHMI BIN DAUD, Terdakwa IV SANDI MANOYAN BIN CANDRA dibawa ke kantor puskesmas untuk diperiksa dan selanjutnya diserahkan ke Polsek Plaju untuk diproses lebih lanjut, sedangkan Sdr. LANI (DPO), Sdr. DIKA (DPO), Sdr. ERWIN (DPO) dan Sdr. SAYUTI (DPO) berhasil melarikan diri.

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya.
- Bahwa terdakwa tidak menghadirkan saksi ad charge.

III. PAHMI BIN DAUD, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut pada hari selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 23.30 wib bertempat di Areal tangki 027 Kilang Pertamina RU III Plaju Palembang
- Bahwa benar barang yang dicuri oleh para terdakwa berupa 4 (empat) buah karung goni yang berisikan potongan besi milik pertamina.
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan pencurian yaitu ia Terdakwa I. SOBRI BIN NANANG bersama-sama dengan terdakwa II. ALI ALS SANI BIN SANUDIN, terdakwa III PAHMI BIN DAUD, Terdakwa IV SANDI MANOYAN BIN CANDRA, Sdr. LANI (DPO), Sdr. DIKA (DPO), Sdr. ERWIN (DPO) dan Sdr. SAYUTI (DPO) yang berencana untuk mengambil potongan besi di areal 027 kilang pertamina dengan membawa 3 (tiga) buah linggis, 1 (satu) buah cangkul dan 4 (empat) buah karung goni selanjutnya Terdakwa I. SOBRI BIN NANANG bersama-sama dengan terdakwa II. ALI ALS SANI BIN SANUDIN, terdakwa III PAHMI BIN DAUD, Terdakwa IV SANDI MANOYAN BIN CANDRA, Sdr. LANI (DPO), Sdr. DIKA (DPO), Sdr. ERWIN (DPO)



- O) dan Sdr. SAYUTI (DPO) masuk ke areal kilang pertamina lewat gorong-gorong dan langsung menuju ke areal tangki 027 dan berpisah untuk menggali tanah mencari potongan besi bekas yang ada di areal kilang 027 setelah berhasil mendapatkan potongan besi bekas lalu potongan besi bekas tersebut dimasukkan kedalam masing-masing karung goni yang telah dibawa sebelumnya, saat Terdakwa I. SOBRI BIN NANANG bersama-sama dengan terdakwa II. ALI ALS SANI BIN SANUDIN, terdakwa III PAHMI BIN DAUD, Terdakwa IV SANDI MANOYAN BIN CANDRA, Sdr. LANI (DPO), Sdr. DIKA (DPO), Sdr. ERWIN (DPO) dan Sdr. SAYUTI (DPO) sedang mengambil potongan besi bekas dan memasukkan kedalam karung goni dengan saksi Iskandar, saksi Nila dan saksi Fahrol Rozi yang merupakan pihak keamanan pertamina yang sedang melakukan patrol di sekitar areal kilang, lalu saksi Iskandar melihat Terdakwa I. SOBRI BIN NANANG bersama-sama dengan terdakwa II. ALI ALS SANI BIN SANUDIN, terdakwa III PAHMI BIN DAUD, Terdakwa IV SANDI MANOYAN BIN CANDRA, Sdr. LANI (DPO), Sdr. DIKA (DPO), Sdr. ERWIN (DPO) dan Sdr. SAYUTI (DPO) sedang menggali tanah menggunakan linggis untuk mencari potongan besi dan sebagian telah dimasukkan kedalam karung goni kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. SOBRI BIN NANANG bersama-sama dengan terdakwa II. ALI ALS SANI BIN SANUDIN, terdakwa III PAHMI BIN DAUD, Terdakwa IV SANDI MANOYAN BIN CANDRA, Sdr. LANI (DPO), Sdr. DIKA (DPO), Sdr. ERWIN (DPO) dan Sdr. SAYUTI (DPO) yang berusaha melarikan diri dan bersembunyi di belakang perumahan karyawan pertamina, selanjutnya Terdakwa I. SOBRI BIN NANANG bersama-sama dengan terdakwa II. ALI ALS SANI BIN SANUDIN, terdakwa III PAHMI BIN DAUD, Terdakwa IV SANDI MANOYAN BIN CANDRA dibawa ke kantor puskesmas untuk diperiksa dan selanjutnya diserahkan ke Polsek Plaju untuk diproses lebih lanjut, sedangkan Sdr. LANI (DPO), Sdr. DIKA (DPO), Sdr. ERWIN (DPO) dan Sdr. SAYUTI (DPO) berhasil melarikan diri.
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya.
 - Bahwa terdakwa tidak menghadirkan saksi ad charge.

IV. SANDI MANOYAN BIN CANDRA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut pada hari selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 23.30 wib bertempat di Areal tangki 027 Kilang Pertamina RU III Plaju Palembang
- Bahwa benar barang yang dicuri oleh para terdakwa berupa 4 (empat) buah karung goni yang berisikan potongan besi milik pertamina.
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan pencurian yaitu ia Terdakwa I. SOBRI BIN NANANG bersama-sama dengan terdakwa II. ALI ALS SANI BIN SANUDIN, terdakwa III PAHMI BIN DAUD, Terdakwa IV SANDI MANOYAN BIN CANDRA, Sdr. LANI (DPO), Sdr. DIKA (DPO), Sdr. ERWIN (DPO) dan Sdr. SAYUTI (DPO) yang berencana untuk mengambil potongan besi di areal 027 kilang pertamina dengan membawa 3 (tiga) buah linggis, 1 (satu) buah cangkul dan 4 (empat) buah karung goni selanjutnya Terdakwa I. SOBRI BIN NANANG bersama-sama dengan terdakwa II. ALI ALS SANI BIN SANUDIN, terdakwa III PAHMI BIN DAUD, Terdakwa IV SANDI MANOYAN BIN CANDRA, Sdr. LANI (DPO), Sdr. DIKA (DPO), Sdr. ERWIN (DPO) dan Sdr. SAYUTI (DPO) masuk ke areal kilang pertamina lewat gorong-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gorong dan langsung menuju ke areal tangki 027 dan berpisah untuk menggali tanah mencari potongan besi bekas yang ada di areal kilang 027 setelah berhasil mendapatkan potongan besi bekas lalu potongan besi bekas tersebut dimasukkan kedalam masing-masing karung goni yang telah dibawa sebelumnya, saat Terdakwa I. SOBRI BIN NANANG bersama-sama dengan terdakwa II. ALI ALS SANI BIN SANUDIN, terdakwa III PAHMI BIN DAUD, Terdakwa IV SANDI MANOYAN BIN CANDRA, Sdr. LANI (DPO), Sdr. DIKA (DPO), Sdr. ERWIN (DPO) dan Sdr. SAYUTI (DPO) sedang mengambil potongan besi bekas dan memasukkan kedalam karung goni datang saksi Iskandar, saksi Nila dan saksi Fahrol Rozi yang merupakan pihak keamanan Pertamina yang sedang melakukan patrol di sekitar areal kilang, lalu saksi Iskandar melihat Terdakwa I. SOBRI BIN NANANG bersama-sama dengan terdakwa II. ALI ALS SANI BIN SANUDIN, terdakwa III PAHMI BIN DAUD, Terdakwa IV SANDI MANOYAN BIN CANDRA, Sdr. LANI (DPO), Sdr. DIKA (DPO), Sdr. ERWIN (DPO) dan Sdr. SAYUTI (DPO) sedang menggali tanah menggunakan linggis untuk mencari potongan besi dan sebagian telah dimasukkan kedalam karung goni kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. SOBRI BIN NANANG bersama-sama dengan terdakwa II. ALI ALS SANI BIN SANUDIN, terdakwa III PAHMI BIN DAUD, Terdakwa IV SANDI MANOYAN BIN CANDRA, Sdr. LANI (DPO), Sdr. DIKA (DPO), Sdr. ERWIN (DPO) dan Sdr. SAYUTI (DPO) yang berusaha melarikan diri dan bersembunyi di belakang perumahan karyawan Pertamina, selanjutnya Terdakwa I. SOBRI BIN NANANG bersama-sama dengan terdakwa II. ALI ALS SANI BIN SANUDIN, terdakwa III PAHMI BIN DAUD, Terdakwa IV SANDI MANOYAN BIN CANDRA dibawa ke kantor puskesmas untuk diperiksa dan selanjutnya diserahkan ke Polsek Plaju untuk diproses lebih lanjut, sedangkan Sdr. LANI (DPO), Sdr. DIKA (DPO), Sdr. ERWIN (DPO) dan Sdr. SAYUTI (DPO) berhasil melarikan diri.

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya.
- Bahwa terdakwa tidak menghadirkan saksi ad charge.

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidak terbuktinya unsur-unsur tersebut dalam perbuatan Terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa pengertian kata “Barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapapun yang dapat menjadi subjek hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana.

Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri maupun barang bukti, telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah yaitu Terdakwa I. SOBRI BIN NANANG bersama-sama dengan terdakwa II. ALI ALS SANI BIN SANUDIN, terdakwa III PAHMI BIN DAUD, Terdakwa IV SANDI MANOYAN BIN CANDRA, Sdr. LANI (DPO), Sdr. DIKA (DPO), Sdr. ERWIN (DPO) dan Sdr. SAYUTI (DPO).

Dengan demikian unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi

Ad2 Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 362 KUHP yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lainnya atau ke dalam kekuasaannya, yang dimaksud dengan “Sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud sedangkan yang dimaksud dengan “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil adalah bukan milik sah orang yang mengambil dan orang yang mengambil tersebut tidak mempunyai hak sama sekali atas barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa pengertian “Dengan maksud” adalah adanya kesengajaan dari Terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan “Sengaja” dalam *Memorie van Toelichting* (M.v.T) adalah menghendaki dan mengetahui terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, jadi harus ada kehendak dan pengetahuan bahwa tindakan yang dilakukan akan berakibat hukum tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dimiliki” menurut Majelis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Melawan hak” berdasarkan penjelasan Pasal 362 KUHP adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum:

- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 23.30 wib bertempat di Areal tangki 027 Kilang Pertamina RU III Plaju Palembang
- Bahwa benar barang yang dicuri oleh para terdakwa berupa 4 (empat) buah karung goni yang berisikan potongan besi milik Pertamina.
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan pencurian yaitu ia Terdakwa I. SOBRI BIN NANANG bersama-sama dengan terdakwa II. ALI ALS SANI BIN SANUDIN, terdakwa III PAHMI BIN DAUD, Terdakwa IV SANDI MANOYAN BIN CANDRA, Sdr. LANI (DPO), Sdr. DIKA (DPO), Sdr. ERWIN (DPO) dan Sdr. SAYUTI (DPO) yang berencana untuk mengambil potongan besi di areal 027 kilang Pertamina dengan membawa 3 (tiga) buah linggis, 1 (satu) buah cangkul dan 4 (empat) buah karung goni selanjutnya Terdakwa I. SOBRI BIN NANANG bersama-sama dengan terdakwa II. ALI ALS SANI BIN SANUDIN, terdakwa III PAHMI BIN DAUD, Terdakwa IV SANDI MANOYAN BIN CANDRA, Sdr. LANI (DPO), Sdr. DIKA (DPO), Sdr. ERWIN (DPO) dan Sdr. SAYUTI (DPO) masuk ke areal kilang Pertamina lewat gorong-gorong dan langsung menuju ke areal tangki 027 dan berpisah untuk menggali tanah mencari potongan besi bekas yang ada di areal kilang 027 setelah berhasil mendapatkan potongan besi bekas lalu potongan besi bekas tersebut dimasukkan kedalam masing-masing karung goni yang telah dibawa sebelumnya, saat Terdakwa I. SOBRI BIN NANANG bersama-sama dengan terdakwa II. ALI ALS SANI BIN SANUDIN, terdakwa III PAHMI BIN DAUD, Terdakwa IV SANDI MANOYAN BIN CANDRA, Sdr. LANI (DPO), Sdr. DIKA (DPO), Sdr. ERWIN (DPO) dan Sdr. SAYUTI (DPO) sedang mengambil potongan besi bekas dan memasukkan kedalam karung goni datang saksi Iskandar, saksi saksi Nila dan saksi Fahrol Rozi yang merupakan pihak keamanan Pertamina yang sedang melakukan patrol di sekitar areal kilang, lalu saksi Iskandar melihat Terdakwa I. SOBRI BIN NANANG bersama-sama dengan terdakwa II. ALI ALS SANI BIN SANUDIN, terdakwa III PAHMI BIN DAUD, Terdakwa IV SANDI MANOYAN BIN CANDRA, Sdr. LANI (DPO), Sdr. DIKA (DPO), Sdr. ERWIN (DPO) dan Sdr. SAYUTI (DPO) sedang menggali tanah menggunakan linggis untuk mencari potongan besi dan sebagian telah dimasukkan kedalam karung goni selanjutnya saksi Iskandar langsung menghubungi kantor puskokdal dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. SOBRI BIN NANANG bersama-sama dengan terdakwa II. ALI ALS SANI BIN SANUDIN, terdakwa III PAHMI BIN DAUD, Terdakwa IV SANDI MANOYAN BIN CANDRA, Sdr. LANI (DPO), Sdr. DIKA (DPO), Sdr. ERWIN (DPO) dan Sdr. SAYUTI (DPO) yang berusaha melarikan diri dan bersembunyi di belakang perumahan karyawan Pertamina, selanjutnya Terdakwa I. SOBRI BIN NANANG bersama-sama dengan terdakwa II. ALI ALS SANI BIN SANUDIN, terdakwa III PAHMI BIN DAUD, Terdakwa IV SANDI MANOYAN BIN CANDRA dibawa ke kantor puszkodal untuk diperiksa dan selanjutnya diserahkan ke Polsek Plaju untuk diproses lebih lanjut, sedangkan Sdr. LANI (DPO), Sdr. DIKA (DPO), Sdr. ERWIN (DPO) dan Sdr. SAYUTI (DPO) berhasil melarikan diri.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 601/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa tersebut menyebabkan korban mengalami Rp. 12.687.500,- (dua belas juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan demikian unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup dengan membuktikan salah satu unsur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Malam” berdasarkan penjelasan Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pekarangan tertutup” berdasarkan penjelasan Pasal 363 ke-3 KUHP adalah suatu pekarangan yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bamboo, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Rumah” berdasarkan penjelasan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam atau yang dipergunakan sebagai kediaman, artinya untuk makan, tidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu baik keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang ada, Bahwa benar Terdakwa I. SOBRI BIN NANANG bersama-sama dengan terdakwa II ALI ALS SANI BIN SANUDIN, terdakwa III PAHMI BIN DAUD, Terdakwa IV SANDI MANOYAN BIN CANDRA, Sdr. LANI (DPO), Sdr. DIKA (DPO), Sdr. ERWIN (DPO) dan Sdr. SAYUTI (DPO) melakukan tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 23.30 wib bertempat di Areal tangki 027 Kilang Pertamina RU III Plaju Palembang berupa 4 (empat) buah karung goni yang berisikan potongan besi milik Pertamina. Dengan demikian unsur **“Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” berdasarkan penjelasan Pasal 55 KUHP adalah pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berjumlah dua orang atau lebih tersebut semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, selanjutnya, yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) disini adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana dan yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh dan yang disuruh, sedangkan yang dimaksud dengan turut melakukan (*medepleger*) ialah "Turut melakukan" dalam arti bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu, disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu baik keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang ada, Bahwa benar Terdakwa I. SOBRI BIN NANANG bersama-sama dengan terdakwa II. ALI ALS SANI BIN SANUDIN, terdakwa III PAHMI BIN DAUD, Terdakwa IV SANDI MANOYAN BIN CANDRA, Sdr. LANI (DPO)

Sdr. DIKA (DPO), Sdr. ERWIN (DPO) dan Sdr. SAYUTI (DPO) melakukan tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 23.30 wib bertempat di Areal tangki 027 Kilang Pertamina RU III Plaju Palembang berupa 4 (empat) buah karung goni yang berisikan potongan be si milik Pertamina.

Dengan demikian unsur "**Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu**" telah terpenuhi. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 KUHP dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang telah dinyatakan terbukti dengan secara sah dan meyakinkan tersebut, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya itu dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan akan perbuatannya itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana dalam perkara ini tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik di satu sisi agar yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa mendatang;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan pada diri Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- ☐ Perbuatan para terdakwa telah merugikan korban.
- ☐ Para terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- ☐ Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga memudahkan persidangan.
- ☐ Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal yang tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini adalah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan secara sah, maka Majelis Hakim menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum dijatuhkan putusan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang cukup dan mendesak untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 4 (empat) buah karung goni yang berisikan potongan besi milik Pertamina, telah diputus dalam perkara a.n. SOBRI BIN NANANG, ALI ALS SANI BIN SANUDIN, PAHMI BIN DAUD, SANDI M ANOYAN BIN CANDRA ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Halaman 17 dari 14 Putusan Nomor 601/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **I. SOBRI BIN NANANG, terdakwa II. ALI ALS SANI BIN SANUDIN, terdakwa III PAHMI BIN DAUD, Terdakwa IV SANDI MANOYAN BIN CANDRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I. SOBRI BIN NANANG, terdakwa II. ALI ALS SANI BIN SANUDIN, terdakwa III PAHMI BIN DAUD, Terdakwa IV SANDI MANOYAN BIN CANDRA** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah karung goni yang berisikan potong potong besi, dikembalikan kepada saksi Teguh Prasetyo Adi;
 - 3 (tiga) buah linggis dari besi, dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan kepada para Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 oleh kami Agus Aryanto, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Agus Rahardjo S.H., dan R.Zaenal Arief, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Yusuf Adi Wijaya, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Adya Larastuti S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang, serta dihadiri pula oleh para Terdakwa.

Hakim anggota

Hakim Ketua

Agus Rahardjo S.H.

Agus Aryanto, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

R.Zaenal Arief, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

M. Yusuf Adi Wijaya, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 14 Putusan Nomor 601/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19